



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Peternakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai khususnya industri pengolahan hasil peternakan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Peternakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Peternakan Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

gje

ni

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Up

f

5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Peternakan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
8. UPT Pengolahan Hasil Peternakan adalah UPT Pengolahan Hasil Peternakan yang melaksanakan kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengolahan Hasil Peternakan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengolahan Hasil Peternakan, Kelas A, pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengolahan hasil peternakan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
- a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT;
 - b. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - c. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT;
 - d. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis pada UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan penguatan teknologi industri hasil peternakan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan terhadap operasional kegiatan sentra industri kecil menengah berbasis hasil peternakan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri kecil menengah berbasis hasil peternakan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal industri pengolahan hasil peternakan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. melaksanakan pengelolaan UPT;
- h. melaksanakan penguatan teknologi industri pengolahan hasil peternakan;
- i. melaksanakan pengelolaan terhadap operasional kegiatan sentra industri kecil menengah berbasis hasil peternakan;
- j. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri kecil menengah berbasis hasil peternakan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pengolahan hasil peternakan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketetalaksanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan lingkup UPT;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPT;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
 - h. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebhendaharaan di lingkungan UPT;

4

f.

- i. melaksanakan penatausahaan, pembukaan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu urusan gaji pegawai di lingkungan kerja UPT;
- k. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- l. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- m. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPT; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dan formasi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Di lingkungan UPT dapat diangkat dan ditempatkan Apartur Sipil Negara dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

gp

k.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisien dan efektifitas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan
dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan UPT mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

gp

f.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS	
PELAKSANA	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2.	
3. Bag. Hukum	
4.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGOLAHAN HASIL
PETERNAKAN PADA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KEPALA BAGIAN	[Signature]
KASUBAG/PENGAWAS	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2.....	
3. Bag. Hukum	[Signature]
4.....	

BUPATI SINJAI,
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

gr

f.